



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
  - b. bahwa Pendapatan Rumah Sakit sebagian besar bersumber dari Jasa Pelayanan Kesehatan, yang unsur-unsurnya terdiri dari Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Obat, dimana unsur jasa pelayanan dapat dibagikan kepada pegawai Rumah Sakit sebagai remunerasi, insentif atau penghargaan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2011 tentang Besaran Biaya Pelayanan Kesehatan dan Formularium Obat Peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 20);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sait Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 33 Tahun 2015);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Rumah Sakit jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 57), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

  - (1) Jasa pelayanan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif Rumah sakit dan bukan merupakan insentif.
  - (2) besaran jasa pelayanan dari pendapatan jaminan kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan pendapatan jaminan kesehatan Nasional (JKN) di tetapkan paling banyak 40% dari total pendapatan.
  - (3) besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pendapatan pelayanan Farmasi di tetapkan maksimal 40% dari selisih harga jual dengan harga beli.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

▼ Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan dapat didistribusikan kepada seluruh Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali setelah pendapatan dari pelayanan kesehatan diterima secara kas melalui rekening BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- (2) Rincian besaran distribusi Jasa Pelayanan ke masing-masing pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 16 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 63